



PUTUSAN
Nomor : 240/PDT/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XX

XX

XX

XX,

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MARTHIN SIMANGUNSONG, SH., M.Hum, HERYANTO LUMBANTOBING, SH., VIKTOR MANURUNG, SH., AGUST P. SILAEN, SH., M.Hum, RUDOLF NAIBAH, SH., DAVID PASARIBU, SH., MH. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor MARTHIN SIMANGUNSONG & PARTNERS, beralamat di Jalan Syailendra No. 25 Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Agustus 2014, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N

XX

XX

XX

XX, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SAUT MARTUA PURBA, S.H Advokat / Penasihat Hukum pada kantor "SAUT MARTUA PURBA,SH & REKAN" beralamat di Jalan Sei wampu No 111,

Halaman 1 dari 14 halaman, Perkara Perdata No:240/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, telp
0852 7371 0557, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 Mei 2014,, semula sebagai **PENGUGUT**
sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 240/PDT/2015/PT.MDN
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau
Prapat Nomor :71/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 16 Desember 2014 dan surat-
surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 16 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor : 71/Pdt-G/2012/PN-LP
tertanggal 16 Mei 2012, mengajukan dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Agama Kristen Protestan dan diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pelikan Ressor Pelikan–Medan pada tanggal 04 Desember 2010 sebagaimana Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No.07/DX/R-68/H1/AN/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.973/2010 tanggal 29 Desember 2010, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilangsungkan sesuai ketentuan hukum agamanya (Vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dilandasi adanya saling cinta kasih dengan tujuan menjadi keluarga yang harmonis, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mertua Penggugat di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



3. Bahwa sejak awal perkawinan Pengugat dan Tergugat selalu ribut, Tergugat selalu menyalahkan keluarga Penggugat tentang pelaksanaan pesta perkawinan yang menurut Tergugat kurang sempurna, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, nafkah keluarga sepenuhnya ditanggung Penggugat yang bekerja sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Bahwa pada saat kehamilan anak pertama, Penggugat dan Tergugat selalu cekcok, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan mantan pacar dan bahkan menuduh bahwa Tergugat bukanlah ayah biologis anak dalam kandungan Penggugat, dan puncak dari pertengkaran itu, Tergugat pulang ke Medan ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sendirian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam keadaan hamil lima bulan, dan pada saat akan bersalin Penggugat pulang ke Medan ke rumah orang tua Peggugat, disitulah baru Tergugat datang dan meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, dan akhirnya pada tanggal 24 September 2011 Penggugat melahirkan anak pertama bernama xx, dan setelah kelahiran anak pertama Tergugat diterima xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan sekali dalam dua minggu Tergugat datang ke xxxxxxxxxxxxxxxx namun walau sudah bekerja, Tergugat tetap tidak mau memberi nafkah keluarga;
5. Bahwa selanjutnya perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik walau sesekali dibumbui pertengkaran sampai kelahiran anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 30 September 2012;
6. Bahwa semenjak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat smakin sering bersikap kasar dan temperamental terhadap Penggugat, Tergugat sering memaki Penggugat, juga sering melakukan perbuatan tidak menyenangkan baik berupa pemukulan, pengancaman seperti memukul Penggugat sampai badan Penggugat lembam-lebham, Tergugat juga sering mabuk-mabukan minum keras seperti tuak dan scoth, dan hampir setiap malam hal tersebut dilakukan Tergugat;
7. Bahwa selain kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut, Tergugat juga pernah meminta Penggugat untuk menemani Tergugat berobat ke THT (Telinga

Halaman 3 dari 14 halaman, Perkara Perdata No.240/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidung Tenggorokan) karena Tergugat sering mendengar suara bisikan-bisikan di telinganya dan sering berhalusinasi;

8. Bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat tersebut terus terjadi, sampai akhirnya karena terlibat cekcok Tergugat menyeret leher baju Penggugat sampai terjatuh dari ranjang, dan karena terus memaki-maki dan memukul Penggugat, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat pergi dan memaksa membawa anak-anak, namun pada akhirnya atas bantuan aparat kepolisian, Penggugat bisa menahan anak pertama, sedang anak kedua dibawa paksa oleh Tergugat, atas pemukulan tersebut Penggugat bermaksud membuat pengaduan ke Polres, namun Polres menyarankan agar ditempuh mediasi terlebih dahulu sebelum mengajukan laporan KDRT;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat beserta keluarga mendatangi Tergugat guna menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat dan sekaligus bermaksud menjemput anak kedua yang saat ini dititip di rumah mertua Penggugat, namun mediasi tidak berhasil, Penggugat dan keluarga Penggugat pulang dengan tidak membawa hasil;
10. Bahwa untuk menghindari terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus dan untuk mencegah penderitaan lahir/batin yang semakin berat dan berkelanjutan dalam diri Penggugat, yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan nyawa dan fisik Penggugat, serta telah adanya usaha untuk mendamaikan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat tetapi selalu menemui jalan buntu karena, maka menurut Penggugat, jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah berpisah, walaupun sejak awal perkawinan, hal ini sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran Penggugat;
11. Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **tidak dapat dicapai** oleh Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxx, yang artinya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **diputus karena perceraian**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

13. Bahwa Pasal 19 huruf d PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Thn 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

*Salah satu pihak melakukan **kekejaman** atau **penganiayaan berat** yang membahayakan pihak lain.”*

14. Bahwa Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

15. Bahwa Pasal 34 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

16. Bahwa disamping itu mengenai mengenai anak-anak yang diperoleh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang usianya masih dibawah umur yaitu

xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adalah cukup beralasan jika Penggugat bermohon agar Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxxxx menetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxxxx dapat memeriksa, mengadili, dan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai ketentuan Agama Kristen Protestan dan diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 04 Desember 2010 sebagaimana Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No.07/

Halaman 5 dari 14 halaman, Perkara Perdata No.240/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DX/R-68/H1/AN/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.973/2010 tanggal 29 Desember 2010 putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Penggugat sebagai yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu

xx;

4. Memerintahkan Penitra Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau Pejabat Pengadilan yang dihunjuk, untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, guna mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 16 Mei 2014 yang telah diajukan sebagaimana yang di daftarkan pada Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam Perkara No. xxx/Pdt.G/2014/PN.xxxtertanggal 16 Mei 2014, kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan nikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 07/DX/R-68/H1/AN/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010 dan



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni masing-masing bernama:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di landasi oleh rasa sayang dan cinta kasih sehingga dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hingga sampai saat ini;
5. Bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 alenia ke 3, ke 4, ke 6, ke 7 dan ke 8 adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan karena Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga telah bersikap baik dan berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang dibina bersama dengan Penggugat sampai saat gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam halaman 2 alenia ke 6 dan ke 8 yang pada intinya Tergugat melakukan perbuatan tidak menyenangkan baik berupa pemukulan kepada Penggugat sehingga sampai badan Penggugat lebam-lebam adalah hal yang tidak berdasar karena tidak ada bukti yang dapat membuktikan telah terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga merupakan dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;
7. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka dalil Penggugat pada halaman 3 alenia ke 12, ke 13, ke 14 dan ke 15, sehingga Penggugat merasa beralasan untuk meminta perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk ditolak;
8. Bahwa dalil Penggugat yang meminta agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dari perkawinan yaitu xx berada dibawah perwalian Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk

Halaman 7 dari 14 halaman, Perkara Perdata No.240/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, karena Tergugat tetap berusaha untuk mempertahankan keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan demi kebaikan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat khususnya;

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat pekerjaannya sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat", dengan demikian gugatan perceraian Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
10. Bahwa apabila dilihat gugatan yang diajukan dan atau disampaikan oleh Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum, karena dalil dimaksud jelas-jelas adalah dalil yang sangat bertolak belakang dengan kenyataan dan fakta kebenaran yang ada serta penuh rekayasa dan terkesan dicari-cari, agar niat Penggugat untuk menceraikan Tergugat dapat terlaksana dan oleh karena Penggugat tidak menemukan alasan yang kuat untuk menceraikan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxxxxtelah menjatuhkan putusan Nomor : xxxPdt.G/2014/PN.xxxx tanggal 16 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 April 2015 permohonan banding dari Kuasa Tergugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat ;

3. Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri xxx kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing tertanggal 20 April 2015 dan 17 Juni 2015, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi xxxxxx ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri xxxxxxx Nomor : xx/Pdt.G/2014/PN-xx tanggal 16 Desember 2014, yang dalam permohonan Banding Tersebut kedua belah pihak tidak ada yang mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang menjadi alasan Pembanding dimaksud, sehingga ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dianggap telah tercantum dalam Putusan ditingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri xxxx tanggal 16 Desember 2014 Nomor : xx/Pdt.G/2014/PN-xx dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yo PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perundang-undangan lainnya ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri xxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/2014/ PN.xxx, tanggal 16 Desember 2014 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **25 Nopember 2015**, oleh kami, **BANTU GINTING,SH**, sebagai Hakim Ketua, **JANNES ARITONANG, SH.MH** dan **Dr, RIDWAN RAMLI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :267/PDT/2015/PT.MDN tanggal 07 Agustus 2015

Halaman 11 dari 14 halaman, Perkara Perdata No.240/PDT/2015/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **02 Desember 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIRUL,SH.MH**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

JANNES ARITONANG, SH. MH

TTD

Dr. RIDWAN RAMLI, SH. MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

BANTU GINTING, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KHAIRUL, SH.MH

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)